

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



# Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Foto Copy Izin Lokasi
3. Foto Copy IMB
4. Foto Copy Izin Lingkungan
5. Foto Copy KTP Pendiri/Penanggung Jawab Usaha
6. Foto Copy Akta Notaris dan Surat Penetapan Badan Hukum
7. Foto Copy Dokumen Hak Milik, Sewa atau Pinjam Pakai atas tanah dan Bangunan yang akan digunakan atas nama pendiri
8. Rekomendasi dari Dinas Daerah yang membidangi Pendidikan /Kantor Kementerian Agama
9. Foto Copy STTS PB / STTS Pajak ( SPT )
10. Melampirkan Data mengenai perimbangan antara jumlah sekolah formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut
11. Melampirkan Data mengenai jarak sekolah yang diusulkan dengan sekolah yang sudah ada, minimal Radius 3 km untuk SD dan 6 KM untuk SMP
12. Melampirkan Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan sekolah formal sejenis yang ada
13. Menyediakan lahan siap bangun minimal seluas 3.500 m2 untuk SD dan 6.000 m2 untuk SMP yang akan dibuktikan dengan akte Hibah yang diterbitkan oleh Instansi berwenang
14. Menjamin kelancaran operasional sekolah melalui penyediaan kepala sekolah, guru dan staf administrasi sesuai dengan kualifikasi minimum yang diterapkan pemerintah sesuai standar pelayanan minimum
15. Menjamin pemenuhan pembangunan kekurangan ruang kelas, sarana dan prasarana lainnya
16. Materai Rp. 6000 sebanyak 4 Lembar
17. Foto Copy NPWP
18. Foto Copy Bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Berkas diteruskan ke Kasi untuk diparaf terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Berkas yang telah dikaji diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepada pemohon disertai dengan surat penolakan
6. Memaraf berkas dan melakukan tracking
7. Validasi dan memaraf berkas dilanjutkan dengan tracking system
8. Menandatangani surat persetujuan izin
9. Membuat dan mengupload surat persetujuan izin yang diparaf oleh kasi, kabid dan sekretaris yang ditandatangani oleh kadis serta mendokumentasikan surat izin dan naskah izin

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



### Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : [dpmptsp89@gmail.com](mailto:dpmptsp89@gmail.com), Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan